



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andy Irvan Amabi alias Andy;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/14 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.013 / RW.005, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Andy Irvan Amabi als Andy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 40/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDY IRVAN AMABI Als.ANDY terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDY IRVAN AMABI Als.ANDY dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan**, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu Gelang Bk Ukir Fer Besi Ditaksir Perhiasan Emas 18 Karat Berat 9.9/9.7 denganTaksiran : Rp.5.832.572,- dengan uang pinjaman Rp.5.360.000,-;
 - 1 (Satu) Cincin Model Ditaksir Perhiasan Emas 22 Karat Berat 3.7/3.5 Gram denganTaksiran : Rp.2.572.211,- dengan uang pinjaman Rp.2.370.000,-;
 - 1 (Satu) Pasang Giwang MT MRH Ditaksir Perhiasan Emas 18 Karat Berat 1.6/1.0 Gram.-;
 - 1 (Satu) Cincin Polos Ditaksir Perhiasan Emas 20 Karat Berat 1.7/1.7 Gram denganTaksiran : Rp.2.572.211, dengan uang pinjaman Rp.2.370.000.- ;= di kembalikan kepada korban Deltji Dalle als. Dece;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **Andy Irvan Amabi als. Andy.** pada hari Senin tanggal 22 November 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan J.A.Pah, Rt. 006 / Rw. 002, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, “telah mengambil barang sesuatu, berupa : 1(satu) gelang Bk. Ukir Fer besi; 1 (satu) cicin model; 1(satu) pasang giwang MT MRH dan 1 (satu) cincin polos.yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **Andy Irvan Amabi als. Andy** dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas korban Dece bersama suami pergi ke Sulami karena ada kedukaan sedangkan saksi Eka pergi ke tempat kerja sehingga saat itu terdakwa sendiri di rumah korban, maka timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam kamar korban lalu terdakwa membuka pintu kamar tidak terkunci lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka lemari melihat ada tas kecil berwarna putih coklat lalu terdakwa membuka isi tas ada barang-barang emas yang di simpan dalam, sehingga tanpa seijin dan sepengetahuan korban, terdakwa langsung mengambil dan pergi menggadaikan di kantor Pengadain Oesapa dan setelah terdakwa menggadaikan terdakwa pulang ke rumah korban dan masuk ke dalam kamar dan tidur.

Bahwa setelah korban bersama suami pulang lalu masuk ke dalam kamar terdakwa dan bertanya “siapa yang masuk ke dalam rumah” tetapi terdakwa jawab “ saya tidak tahu, saya lagi tidur” dan korban berkata “beta pung barang emas ada hilang” dan terdakwa jawab “ saya tidak tahu, kita lapor polisi saja” lalu korban bersama suami masuk ke dalam rumah terdakwa langsung memesan grap dan terdakwa langsung pergi tanpa sepengetahuan korban, selanjutnya korban langsung melaporkan ke pihak yang berwajib.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.360.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Deltji Dalle alias Dece** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 November 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan J.A.Pah, Rt. 006 / Rw. 002, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Korban sendiri sedangkan pelaku adalah terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tinggal bersama saksi korban;
- Bahwa barang saksi Korban Deltji Dalle alias Dece yang diambil oleh terdakwa adalah 2 buah cincin emas, 1 buah gelang emas, 1 pasang anting – anting emas dan 2 buah mata mainan mutiara berilitkan emas;
- Bahwa awalnya anak saksi korban datang dari atambua dengan membawa seorang anak yang bernama Andi Amabi (Terdakwa), dan setelah itu karena kasihannya menyuruh agar dia tinggal bersama dengan kami, dan setelah berjalannya waktu pada saat itu ada terjadi kedukaan dan saksi korban bersama dengan suami pergi ketempat kedukaan dan pada saat pergi ketempat kedukaan rumah di jaga oleh saudara Andi Amabi dan saudari Eka, setelah kita pulang dari tempat kedukaan, Saksi Korban menyimpan cincin emas miliknya, dan setelah membuka lemari tas tempat simpan Saksi Korban sudah tidak ada lagi, lalu suami Saksi Korban menelepon saudari Eka, dan saudari Eka menjawab bahwa terdakwa tidak pergi ketempat kerja, lalu suami Saksi Korban pergi kekamarnya terdakwa dan bertanya kepada terdakwa, barang emas milik mama ada hilang kamu yang ambil? tetapi terdakwa menjawab bahwa dia tidak mengambilnya, dan suami Saksi Korban menelepon saudari Eka agar pulang kerumah, dan setelah sampai dirumah suaminya dan saudari Eka melakukan pencairian didalam lemari, tetapi tidak ditemukan, dan setelah itu kami cek di kamar ternyata saudara Andi Amabi (Terdakwa) juga tidak ada dikamar lagi dan atas kejadian tersebut dan Saksi Korban datang melaporkan kejadian tersebut kePolres Kupang Kota;
- Bahwa Saksi menerangkan barang berupa satu buah cincin, satu pasang Giwang, dan satu buah cincin model adalah barang milik Saksi Korban yang hilang dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi korban kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi sebanyak 4 (empat) kali dan benar semua keterangan di BAP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Abraham Zacharias Lette alias Ari** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 November 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan J.A.Pah, RT.006 / RW.002, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi Saksi korban adalah istri saksi sendiri sedangkan pelaku adalah terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tinggal bersama saksi dan Saksi korban;
- Bahwa Saksi yang menjadi korban adalah istri saksi yang bernama Deltji Dalle sedangkan yang menjadi terdakwa adalah seorang laki – laki yang bernama Andy Rifaldi Sutiono tetapi setelah kejadian barulah diketahui terdakwa bernama Andi Amabi;
- Bahwa setahu Saksi yang diambil oleh terdakwa adalah 2 buah cincin emas, 1 buah gelang emas, 1 pasang anting – anting emas dan 2 buah mata mainan mutiara berlilitkan emas;
- Bahwa Saksi awalnya pada hari senin tanggal 22 November 2021 pada saat itu ada kedukaan dan saksi bersama dengan istri pergi ketempat kedukaan dan pada saat pergi ketempat kedukaan rumah di jaga oleh terdakwa dan ponakan Saksi yang bernama Eka, setelah kita pulang dari tempat kedukaan, istri Saksi masuk kedalam kamar dan mengecek ternyata barang emas miliknya yang disimpan didalam lemari sudah tidak ada lagi, lalu menelepon ponakan Saksi yang bernama Eka, dan ponakan Saksi yang bernama Eka menjawab bahwa terdakwa tidak pergi ketempat kerja, lalu Saksi pergi kekamarnya terdakwa mengetuk-mengetuk pintu dan terdakwa keluar dari kamar lalu Saksi bertanya kepada terdakwa, "ada tamu yang datang kerumah" dan terdakwa menjawab "sonde ada" dan Saksi memberitahukan kepada terdakwa barang emas milik mama ada hilang sonde ada orang yang datang dirumah, berarti basong yang ambil, dan terdakwa lalu menjawab "kalau begitu lapor polisi saja" dan setelah itu Saksi pergi mengikuti istri Saksi di kamar, lalu beberapa menit kemudian Saksi kembali kekamar milik terdakwa, tetapi terdakwa sudah tidak ada

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi di dalam kamar dan atas kejadian tersebut istri Saksi datang melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kupang Kota;

- Bahwa istri Saksi sendiri yang menyimpan barang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi barang emas tersebut di simpan oleh istri saksi didalam lemari pakaian;
- Bahwa barang-barang tersebut disimpan dalam lemari tersebut dalam keadaan terkunci dan kunci tersebut digantung pintu lemari tersebut;
- Bahwa Saksi pintu lemari dalam keadaan tidak rusak yang dilakukan terdakwa tanpa seijin saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa ada ponakan yang tinggal di rumah Saksi yang bernama Eka;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi sebanyak 3(tiga) kali dan benar semua keterangan di BAP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Siska Julita Kain alias Eka dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 November 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan J.A.Pah, Rt. 006 / Rw. 002, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Dece sedangkan terdakwa adalah terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tinggal bersama saksi dan korban;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban adalah Saksi Deltji Dalle sedangkan yang menjadi terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama Andy Rifaldi Sutiono tetapi setelah kejadian barulah diketahui terdakwa bernama Andi Amabi;
- Bahwa setahu Saksi barang yang diambil oleh terdakwa adalah 2 buah cincin emas, 1 buah gelang emas, 1 pasang anting-anting emas dan 2 buah mata mainan mutiara berlilitkan emas;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 22 November 2021 saat itu ada terjadi kedukaan dan saksi korban bersama dengan suaminya pergi ketempat kedukaan dan pada saat pukul 15.00 wita saksi juga pergi



berangkat bekerja dan rumah di jaga oleh terdakwa, setelah saksi korban dan suami saksi korban pulang dari tempat kedukaan, Saksi korban masuk kedalam kamar dan mengecek ternyata barang emas miliknya yang disimpan didalam lemari sudah tidak ada lagi, lalu suami saksi korban menelepon saksi dan saksi menjawab bahwa terdakwa tidak pergi ketempat kerja, lalu suami saksi korban menelepon lagi saksi agar segera pulang kerumah, setelah saksi pulang bersama dengan suami saksi korban membuka lemari dan mencari barang tersebut, setelah melakukan pencarian barang tersebut tidak ditemukan, dan pada saat suami saksi korban kembali ke kamar milik terdakwa ternyata terdakwa sudah tidak ada lagi didalam kamarnya, dan setelah dicari terdakwa tidak ada lagi, dan atas kejadian tersebut dan saksi korban datang melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kupang Kota;

- Bahwa barang emas tersebut di simpan oleh Saksi Korban didalam lemari pakaian;
- Bahwa barang-barang tersebut disimpan dalam lemari dan dalam keadaan terkunci dan kunci tersebut digantung dipintu lemari tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pintu lemari milik Saksi Korban dalam keadaan tidak rusak;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ririn Rosdiana Kamidin alias Ririn dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 November 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan J.A.Pah, Rt. 006 / Rw. 002, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa saksi bekerja pada pegadaian Syariah Unit Timor Raya tersebut pada bulan Januari 2022;
- Bahwa Saksi Jabatan pada pegadaian Syariah Unit Timor Raya tersebut adalah pengelola Unit Pegadaian Syariah Unit Timor Raya yang bertugas menaksir barang, mengatur tata cara kerja pegawai dan juga keuangan;
- Bahwa barang emas yang di curi oleh terdakwa Andy Irvan Amabi Alias Andi tentang tindak pidana pencurian yang dialami oleh ibu Deltji Dalle tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan korban bernama Detji Dalle;
- Bahwa SOP (tata cara syarat) saat nasabah hendak mau menggadaikan barang di kantor pegadaian syarat yaitu tata caranya orang tersebut harus membawa identitas dirinya yakni berupa KTP asli orang tersebut (tidak boleh diwakili), selanjutnya nasabah mengisi formulir permintaan kredit sesuai dengan jenis barang, jumlah uang yang hendak dipinjam, identitas nasabah, keterangan barang yang digadaikan, setelah formulir tersebut diisi oleh pelanggan disertai dengan foto copy KTP, selanjutnya formulir dan barang yang hendak digadaikan tersebut diserahkan kepada petugas penaksir untuk dinilai berapa jumlah uang yang didapat pelanggan, kemudian pelanggan menunggu hasil penilaian barang, setelah diketahui taksiran nilai barang yang digadai tersebut, petugas taksir memanggil nasabah tersebut sambil menjelaskan jumlah uang yang diterimanya, jika nasabah setuju maka permohonan pinjaman uangnya diproses untuk dibuatkan surat bukti kredit selanjutnya nasabah menandatangani surat bukti kredit tersebut untuk dibayarkan melalui kasir, selanjutnya petugas kasir mencairkan uang pinjaman sesuai dengan surat bukti kredit tersebut dan nasabah pulang kerumahnya kemudian nasabah akan melaksanakan kewajiban pembayaran kreditnya tersebut;
- Bahwa barang – barang emas yang digadaikan oleh terdakwa Andy Irvan Amabi Als.Andi tersebut pada pegadaian Syariah Unit Timor Raya tempat saksi bertugas di pegadaian Syariah Unit Timor Raya adalah sepasang giwang mata merah kadar 18 karat, dengan berat 1,6/1,0 gram, 1 cincin polos kadar 20 karat dengan berat 1,7 gram nilai total pinjaman Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) cincin model kadar 22 karat dengan berat 3,7/3,5 gram dengan nilai pinjaman Rp.2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Andy Irvan Amabi Alias Andi dating kepegadaian Syariah Unit Timor Raya untuk menggadaikan barang-barang emas dan ternyata milik saksi korban ibu Deltji Dalle tersebut;
- Bahwa total uang yang diterima oleh terdakwa Andy Irvan Amabi dari hasil menggadaikan barang – barang emas milik Saksi Korban ibu Deltji Dalle di pegadaian Syariah Unit Timor Raya adalah sebesar Rp.3.970.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan kepada saksi sepasang giwang mata merah kadar 18 karat, dengan berat 1,6/1,0 gram dan 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin polos kadar 20 karat dengan berat 1,7 gram. kadar 18 karat, yang digadai oleh terdakwa tersebut pada tanggal 22 November 2021 dengan nilai total pinjaman Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) cincin model kadar 22 karat dengan berat 3,7/3,5 gram. pada tanggal 18 November 2021 dengan nilai total pinjaman Rp.2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa seseorang bernama Andy Irvan Amabi Alias Andy yang melakukan pencurian terhadap barang – barang emas milik ibu Deltji Dalle yang kemudian barang-barang emas itu digadai di pegadaian Syariah Unit Timor Raya tempat saksi bertugas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 November 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan J.A.Pah, Rt. 006 / Rw. 002, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ibu Dece sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 2 buah cincin emas, 1 buah gelas emas, 1 pasang anting – anting emas dan 2 buah mata mainan mutiara berlilitkan emas;
- Bahwa barang tersebut telah gadaikan di kantor Pegadaian Oesapa;
- Bahwa awalnya berada di rumah sendirian dan pada saat itu pintu kamar milik korban tidak dalam keadaan terkunci dan setelah itu terdakwa masuk dan membuka lemari lalu mengambil barang emas tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pergi menggadaikan barang emas tersebut di kantor Pegadaian Oesapa;
- Bahwa pintu lemari tersebut dalam keadaan terkunci dan kunci tergantung di lemari tersebut dan setelah itu membuka lemari tersebut dan setelah itu membuka dan mengambil barang tersebut;
- Bahwa setelah itu pulang dan masuk kedalam kamar untuk tidur dan ketika Saksi Korban ibu Dece dan suaminya pulang lalu mereka dating ke kamar tidur terdakwa dan Saksi Korban ibu Dece bertanya kepada Terdakwa “Sapa yang masuk kedalam rumah” dan Terdakwa menjawab “Terdakwa tidak tahu,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lagi tidur” dan Saksi Korban ibu DECE bertanya lagi kepada Terdakwa “beta pung barang emas ada hilang” Terdakwa menjawab “Terdakwa tidak tahu, kita lapor polisi saja”;

- Bahwa setelah itu Saksi Korban ibu Dece dan suaminya masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa juga masuk kedalam kamar dan memesan Grep dan steelah Grep dating saya langsung pergi tanpa sepengetahuan dari ibu Dece dan suaminya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang emas tidak seijin korban;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. Satu Gelang Bk Ukir Fer Besi Ditaksir Perhiasan Emas 18 Karat Berat 9.9/9.7 dengan Taksiran : Rp.5.832.572,00 dengan uang pinjaman Rp.5.360.000,00;
2. 1 (Satu) Cincin Model Ditaksir Perhiasan Emas 22 Karat Berat 3.7/3.5 Gram dengan Taksiran : Rp.2.572.211,00 dengan uang pinjaman Rp.2.370.000,00;
3. 1 (Satu) Pasang Giwang MT MRH Ditaksir Perhiasan Emas 18 Karat Berat 1.6/1.0 Gram;
4. 1 (Satu) Cincin Polos Ditaksir Perhiasan Emas 20 Karat Berat 1.7/1.7 Gram dengan Taksiran : Rp.2.572.211,00 dengan uang pinjaman Rp.2.370.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 November 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan J.A.Pah, RT.006 / RW.002, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Korban Deltji Dalle alias Dece sendiri sedangkan pelaku adalah terdakwa;
- Bahwa barang saksi Korban Deltji Dalle alias Dece yang diambil oleh terdakwa adalah 2 buah cincin emas, 1 buah gelang emas, 1 pasang anting – anting emas dan 2 buah mata mainan mutiara berlilitkan emas;
- Bahwa awalnya anak saksi korban datang dari atambua dengan membawa seorang anak yang bernama Andi Amabi (Terdakwa), dan setelah itu karena

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Kpg



kasihannya menyuruh agar dia tinggal bersama dengan kami, dan setelah berjalannya waktu pada saat itu ada terjadi kedukaan dan saksi korban bersama dengan suami pergi ketempat kedukaan dan pada saat pergi ketempat kedukaan rumah di jaga oleh saudara Andi Amabi dan saudari Eka, setelah kita pulang dari tempat kedukaan, Saksi Korban menyimpan cincin emas miliknya, dan setelah membuka lemari tas tempat simpan Saksi Korban sudah tidak ada lagi, lalu suami Saksi Korban menelepon saudari Eka, dan saudari Eka menjawab bahwa terdakwa tidak pergi ketempat kerja, lalu suami Saksi Korban pergi kekamarnya terdakwa dan bertanya kepada terdakwa, barang emas milik mama ada hilang kamu yang ambil? tetapi terdakwa menjawab bahwa dia tidak mengambilnya, dan suami Saksi Korban menelepon saudari Eka agar pulang kerumah, dan setelah sampai dirumah suaminya dan saudari Eka melakukan pencairian didalam lemari, tetapi tidak ditemukan, dan setelah itu kami cek di kamar ternyata saudara Andi Amabi (Terdakwa) juga tidak ada dikamar lagi dan atas kejadian tersebut dan Saksi Korban datang melaporkan kejadian tersebut kePolres Kupang Kota;

- Bahwa Saksi menerangkan barang berupa satu buah cincin, satu pasang Giwang, dan satu buah cincin model adalah barang milik Saksi Korban yang hilang dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pintu lemari tersebut dalam keadaan terkunci dan kunci tergantung di lemari tersebut dan setelah itu membuka lemari tersebut dan setelah itu membuka dan mengambil barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi korban kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang emas yang digadaikan oleh terdakwa Andy Irvan Amabi Als.Andi tersebut pada pegadaian Syariah Unit Timor Raya tempat saksi bertugas di pegadaian Syariah Unit Timor Raya adalah sepasang giwang mata merah kadar 18 karat, dengan berat 1,6/1,0 gram, 1 cincin polos kadar 20 karat dengan berat 1,7 gram nilai total pinjaman Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) cincin model kadar 22 karat dengan berat 3,7/3,5 gram dengan nilai pinjaman Rp.2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Andy Irvan Amabi Alias Andi dating kepegadaian Syariah Unit Timor Raya untuk menggadaikan barang-barang emas dan ternyata milik saksi korban ibu Deltji Dalle tersebut;



- Bahwa total uang yang diterima oleh terdakwa Andy Irvan Amabi dari hasil menggadaikan barang-barang emas milik Saksi Korban ibu Deltji Dalle di pegadaian Syariah Unit Timor Raya adalah sebesar Rp.3.970.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (Satu) Gelang Bk Ukir Fer Besi Ditaksir Perhiasan Emas 18 Karat Berat 9.9/9.7 dengan Taksiran : Rp.5.832.572,00 dengan uang pinjaman Rp.5.360.000,00; 1 (Satu) Cincin Model Ditaksir Perhiasan Emas 22 Karat Berat 3.7/3.5 Gram dengan Taksiran : Rp.2.572.211,00 dengan uang pinjaman Rp.2.370.000,00; 1 (Satu) Pasang Giwang MT MRH Ditaksir Perhiasan Emas 18 Karat Berat 1.6/1.0 Gram; 1 (Satu) Cincin Polos Ditaksir Perhiasan Emas 20 Karat Berat 1.7/1.7 Gram dengan Taksiran : Rp.2.572.211,00 dengan uang pinjaman Rp.2.370.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja baik orang perseorangan atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang diduga telah dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seseorang yang mengaku bernama **Andy Irvan Amabi als Andy**, yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas selanjutnya sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang



yang didudukkan sebagai terdakwa, dengan demikian maka *barangsiapa* dalam hal ini adalah terdakwa Andy Irvan Amabi als Andy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang menjadi fakta-fakta hukum bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 22 November 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan J.A.Pah, RT.006 / RW.002, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dimana yang menjadi korban adalah saksi Korban Deltji Dalle alias Dece sendiri sedangkan pelaku adalah terdakwa **Andy Irvan Amabi als Andy**, karena saksi Korban kenal dengan terdakwa karena tinggal bersama saksi korban dirumahnya, dan barang saksi Korban Deltji Dalle alias Dece yang diambil oleh terdakwa adalah 2 buah cincin emas, 1 buah gelang emas, 1 pasang anting – anting emas dan 2 buah mata mainan mutiara berlilitkan emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan awalnya anak saksi korban datang dari atambua dengan membawa seorang anak yang bernama Andi Amabi (Terdakwa), dan setelah itu karena kasihannya menyuruh agar dia tinggal bersama dengan kami, dan setelah berjalannya waktu pada saat itu ada terjadi kedukaan dan saksi korban bersama dengan suami pergi ketempat kedukaan dan pada saat pergi ketempat kedukaan rumah di jaga oleh saudara Andi Amabi dan saudari Eka, setelah kita pulang dari tempat kedukaan, Saksi Korban menyimpan cincin emas miliknya, dan setelah membuka lemari tas tempat simpan Saksi Korban sudah tidak ada lagi, lalu suami Saksi Korban menelepon saudari Eka, dan saudari Eka menjawab bahwa terdakwa tidak pergi ketempat kerja, lalu suami Saksi Korban pergi kekamarnya terdakwa dan bertanya kepada terdakwa, barang emas milik mama ada hilang kamu yang ambil? tetapi terdakwa menjawab bahwa dia tidak mengambilnya, dan suami Saksi Korban menelepon saudari Eka agar pulang kerumah, dan setelah sampai dirumah suaminya dan saudari Eka melakukan pencairian didalam lemari, tetapi tidak ditemukan, dan setelah itu kami cek di kamar ternyata saudara Andi Amabi (Terdakwa) juga tidak ada dikamar lagi dan atas kejadian tersebut dan Saksi Korban datang melaporkan kejadian tersebut kePolres Kupang Kota;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang menjadi fakta-fakta hukum bahwa Saksi Korban menerangkan barang berupa satu buah cincin, satu pasang Giwang, dan satu buah cincin model adalah barang milik Saksi Korban yang hilang dicuri oleh terdakwa, dimana cara melakukan Terdakwa pintu lemari tersebut dalam keadaan terkunci dan kunci tergantung di lemari tersebut dan setelah itu membuka lemari tersebut dan setelah itu membuka dan mengambil barang tersebut dan kerugian yang dialami Saksi korban kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang menjadi fakta-fakta hukum bahwa barang – barang emas yang digadaikan oleh terdakwa Andy Irvan Amabi Als.Andi tersebut pada pegadaian Syariah Unit Timor Raya tempat saksi bertugas di pegadaian Syariah Unit Timor Raya adalah sepasang giwang mata merah kadar 18 karat, dengan berat 1,6/1,0 gram, 1 cincin polos kadar 20 karat dengan berat 1,7 gram nilai total pinjaman Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) cincin model kadar 22 karat dengan berat 3,7/3,5 gram dengan nilai pinjaman Rp.2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan yang menjadi fakta-fakta hukum bahwa terdakwa Andy Irvan Amabi Alias Andi dating kepegadaian Syariah Unit Timor Raya untuk menggadaikan barang-barang emas dan ternyata milik saksi korban ibu Deltji Dalle tersebut dan total uang yang diterima oleh terdakwa Andy Irvan Amabi dari hasil menggadaikan barang – barang emas milik Saksi Korban ibu Deltji Dalle di pegadaian Syariah Unit Timor Raya adalah sebesar Rp.3.970.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang menjadi fakta-fakta hukum bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (Satu) Gelang Bk Ukir Fer Besi Ditaksir Perhiasan Emas 18 Karat Berat 9.9/9.7 dengan Taksiran : Rp.5.832.572,00 dengan uang pinjaman Rp.5.360.000,00; 1 (Satu) Cincin Model Ditaksir Perhiasan Emas 22 Karat Berat 3.7/3.5 Gram dengan Taksiran : Rp.2.572.211,00 dengan uang pinjaman Rp.2.370.000,00; 1 (Satu) Pasang Giwang MT MRH Ditaksir Perhiasan Emas 18 Karat Berat 1.6/1.0 Gram; 1 (Satu) Cincin Polos Ditaksir Perhiasan Emas 20 Karat Berat 1.7/1.7 Gram dengan Taksiran : Rp.2.572.211,00 dengan uang pinjaman Rp.2.370.000,00;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pendapat Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (vide H.S.Brahmana,S.H.,M.H., Kriministik dan Hukum Pembuktian, Halaman 73);

Menimbang, bahwa dalam pendapat lain Sistem Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim membentuk keyakinannya. Jadi untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa, menurut hukum acara ditentukan bahwa setidaknya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagai minimum pembuktian yang dianggap cukup, Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. (vide Prof.DR.H.Muhammad Syarifuddin,S.H.,M.H., Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal, Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19, Halaman 129);

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "langkah-langkah sosial" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof.Dr.Bagir Manan,S.H.,M.CL, Restorative Justice (suatu pengenalan), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Gelang Bk Ukir Fer Besi Ditaksir Perhiasan Emas 18 Karat Berat 9.9/9.7 dengan Taksiran : Rp.5.832.572,00 dengan uang pinjaman Rp.5.360.000,00; 1 (Satu) Cincin Model Ditaksir Perhiasan Emas 22 Karat Berat 3.7/3.5 Gram dengan Taksiran :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.572.211,00 dengan uang pinjaman Rp.2.370.000,00; 1 (Satu) Pasang Giwang MT MRH Ditaksir Perhiasan Emas 18 Karat Berat 1.6/1.0 Gram; 1 (Satu) Cincin Polos Ditaksir Perhiasan Emas 20 Karat Berat 1.7/1.7 Gram dengan Taksiran : Rp.2.572.211,00 dengan uang pinjaman Rp.2.370.000.00 yang telah disita dari Pegadaian Syariah Unit Timor Raya, dan telah terbukti milik Saksi Korban maka dikembalikan kepada Saksi Korban Deltji Dalle alias Dece;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah tidak mengurangi hukuman bagi diri Terdakwa untuk menjadi pelajaran bagi Terdakwa sendiri dan Masyarakat dikemudian hari agar tidak mengikuti jejaknya, yang telah diberikan tempat tinggal dan dicarikan pekerjaan untuknya oleh Keluarga Saksi Korban dan suaminya, malah melakukan pencurian dalam rumah milik Saksi Korban yang memberikannya tumpangan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Saksi Korban sekeluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan bersalah serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Andy Irvan Amabi Alias Andy** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andy Irvan Amabi Alias Andy dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Gelang Bk Ukir Fer Besi Ditaksir Perhiasan Emas 18 Karat Berat 9.9/9.7 dengan Taksiran : Rp.5.832.572,00 dengan uang pinjaman Rp.5.360.000,00;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Cincin Model Ditaksir Perhiasan Emas 22 Karat Berat 3.7/3.5 Gram dengan Taksiran : Rp.2.572.211,00 dengan uang pinjaman Rp.2.370.000,00;
- 1 (Satu) Pasang Giwang MT MRH Ditaksir Perhiasan Emas 18 Karat Berat 1.6/1.0 Gram;
- 1 (Satu) Cincin Polos Ditaksir Perhiasan Emas 20 Karat Berat 1.7/1.7 Gram dengan Taksiran : Rp.2.572.211,00 dengan uang pinjaman Rp.2.370.000,00;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Deltji Dalle alias Dece;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh kami, Rahmat Aries. SB, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sarlota Marselina Suek, S.H., dan Y. Teddy Windiartono. S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Sarlota Marselina Suek, S.H., dan Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Agustintje Welhelmina Riberu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Frince Welmince Amnifu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara Virtual (On Line).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Rahmat Aries. SB, S.H., M.H.

ttd

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustintje Welhelmina Riberu, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Kpg